



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**
Nomor 125/Pid.B/2017/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUSDIN Alias RUS Bin SAGE ;
2. Tempat lahir : Alangga ;
3. Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Alangga Kec. Andolo Kab. Konawe Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap 21 Juni 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik 21 Juni 2017 sampai dengan 10 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 125/Pen.Pid/2017/PN Unh, tanggal 1 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pen.Pid/2017/PN Unh, tanggal 1 September 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSDIN Alias RUS Bin SAGE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 125Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sesuai dengan hukum yang berlaku

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSDIN Alias RUS Bin SAGE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa RUSDIN Alias RUS Bin SAGE membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

--- Bahwa terdakwa RUSDIN Alias RUS Bin SAGE, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar jam 10.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, di Kantor Koperasi simpan pinjam "TORO MAEMBO" tepatnya di Jalan. Singgima Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan "penganiayaan", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa sedang berada di kantor koperasi simpan pinjam TORO MAEMBO tepatnya di Jalan. Singgima Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe, kemudian datang saksi FENI IRLIANTY menunjuk terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk dengan mengatakan " *anabule kau RUSDIN kobohongi saya, kau bilang kamu masih di konsel*". Lalu saksi FENI IRLIANTY menarik kerah baju terdakwa dan menuju ke teras depan kantor terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi FENI IRLIANTY menarik kerah baju terdakwa, kemudian terdakwa berusaha melepaskan tangan saksi FENI IRLIANTY dari kerah baju terdakwa namun saat itu terdakwa langsung mengayunkan kearah saksi FENI IRLIANTY dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis sebelah kiri, kemudian memukul lengan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, meninju perut saksi FENI IRLIANTY sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, lalu melilit pergelangan tangan kiri saksi FENI IRLIANTY serta terdakwa menginjak pergelangan tangan saksi FENI IRLIANTY menggunakan kaki kiri. sehingga saksi FENI IRLIANTY merasakan nyeri sakit akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa RUSDIN Alias RUS Bin SAGE mengakibatkan saksi FENI IRLIANTY mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 72/BLUD RS/VISUM/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 125Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan banding dan kasasi oleh dr. GRACE M. KAUNANG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) Kota Konawe dengan hasil pemeriksaan:

- Bengkak pada kepala belakang atas kanan ukuran satu koma tujuh kali dua centimeter titik.
- Bercak kemerahan pada selaput mata kiri sebelah dalam ukuran satu koma lima kali nol koma enam centimeter titik.
- Lecet kemerahan pada kening atas kiri ukuran nol koma enam kali nol koma lima centimeter titik.
- Bengkak pada kelopak mata kiri sebelah luar ukuran satu koma lima kali satu koma delapan centimeter titik.
- Lecet kemerahan pada daerah mata sebelah luar kiri ukuran satu koma tujuh kali nol koma tujuh centimeter titik nol koma lima kali nol koma lima centimeter titik nol koma enam kali nol koma dua centimeter dan nol koma lima kali nol koma dua centimeter titik.
- Kemerahan pada pipi kiri ukuran dua kali satu koma enam centimeter titik.
- Lecet kemerahan pada pergelangan tangan kiri bawah ukuran empat kali satu koma lima centimeter titik.
- Bercak kecoklatan pada pergelangan tangan bawah kanan ukuran satu koma sembilan kali dua centimeter koma satu koma lima kali nol koma lima centimeter koma satu kali nol koma lima centimeter dan satu kali nol koma empat centimeter titik.
- Bercak kebiruan dan bengkak pada pergelangan tangan atas kanan ukuran empat koma tiga kali dua centimeter.
- Bercak kecoklatan pada pergelangan kaki bawah kanan ukuran lima kali enam centimeter titik.
- Bercak kecoklatan muda pada pergelangan kaki kiri bawah ukuran tiga koma empat kali dua centimeter titik.

Setelah berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan koma didapatkan bengkak pada kepala dan kelopak mata koma bercak kemerahan pada daerah mata dan pipi dan bercak kecoklatan pada tangan dan kaki diduga akibat trauma tumpul titik.

---Perbuatan terdakwa RUSDIN Alias RUS Bin SAGE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Palang Merah Sakti Binti SAINUL, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar jam 10.00 wita di Kantor Koperasi simpan pinjam "TORO MAEMBO" tepatnya di Jalan. Singgima Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe Terdakwa telah menganiaya saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa sedang berada di kantor koperasi simpan pinjam TORO MAEMBO tepatnya di Jalan. Singgima Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe, kemudian datang saksi FENI IRLIANTY menunjuk terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk dengan mengatakan " *anabule kau RUSDIN kobohongi saya, kau bilang kamu masih di konsel*" ;
- Bahwa saksi FENI IRLIANTY menarik kerah baju terdakwa dan menuju ke teras depan kantor terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi FENI IRLIANTY menarik kerah baju terdakwa, kemudian terdakwa berusaha melepaskan tangan saksi FENI IRLIANTY dari kerah baju terdakwa namun saat itu terdakwa langsung mengayunkan kearah saksi FENI IRLIANTY dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis sebelah kiri, kemudian memukul lengan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, meninju perut saksi FENI IRLIANTY sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, lalu melilit pergelangan tangan kiri saksi FENI IRLIANTY serta terdakwa menginjak pergelangan tangan saksi FENI IRLIANTY menggunakan kaki kiri. sehingga saksi FENI IRLIANTY merasakan nyeri sakit akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa perbuatan terdakwa RUSDIN Alias RUS Bin SAGE mengakibatkan saksi FENI IRLIANTY mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 72/BLUD RS/VISUM/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GRACE M. KAUNANG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) Kota Konawe ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. LINDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar jam 10.00 wita di Kantor Koperasi simpan pinjam "TORO MAEMBO" tepatnya di Jalan. Singgima Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe Terdakwa telah menganiaya saksi FENI IRLIANTY Alias FENI Binti SAINUL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 10.00

Wita, Terdakwa sedang berada di kantor koperasi simpan pinjam TORO MAEMBO tepatnya di Jalan. Singgima Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe, kemudian datang saksi FENI IRLIANTY menunjuk terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk dengan mengatakan “ *anabule kau RUSDIN kobohongi saya, kau bilang kamu masih di konsel*” ;

- Bahwa saksi FENI IRLIANTY menarik kerah baju terdakwa dan menuju ke teras depan kantor terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi FENI IRLIANTY menarik kerah baju terdakwa, kemudian terdakwa berusaha melepaskan tangan saksi FENI IRLIANTY dari kerah baju terdakwa namun saat itu terdakwa langsung mengayunkan kearah saksi FENI IRLIANTY dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis sebelah kiri, kemudian memukul lengan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, meninju perut saksi FENI IRLIANTY sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, lalu melilit pergelangan tangan kiri saksi FENI IRLIANTY serta terdakwa menginjak pergelangan tangan saksi FENI IRLIANTY menggunakan kaki kiri. sehingga saksi FENI IRLIANTY merasakan nyeri sakit akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa perbuatan terdakwa RUSDIN Alias RUS Bin SAGE mengakibatkan saksi FENI IRLIANTY mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 72/BLUD RS/VISUM/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GRACE M. KAUNANG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) Kota Konawe ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAMSIAH Alias SIA, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar jam 10.00 wita di Kantor Koperasi simpan pinjam “TORO MAEMBO” tepatnya di Jalan. Singgima Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe Terdakwa telah menganiaya saksi FENI IRLIANTY Alias FENI Binti SAINUL ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa sedang berada di kantor koperasi simpan pinjam TORO MAEMBO tepatnya di Jalan. Singgima Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe, kemudian datang saksi FENI IRLIANTY menunjuk terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk dengan mengatakan “ *anabule kau RUSDIN kobohongi saya, kau bilang kamu masih di konsel*” ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 125Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi FENI IRLIANTY menarik kerah baju terdakwa dan menuju ke teras depan kantor terdakwa ;

- Bahwa pada saat saksi FENI IRLIANTY menarik kerah baju terdakwa, kemudian terdakwa berusaha melepaskan tangan saksi FENI IRLIANTY dari kerah baju terdakwa namun saat itu terdakwa langsung mengayunkan kearah saksi FENI IRLIANTY dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis sebelah kiri, kemudian memukul lengan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, meninju perut saksi FENI IRLIANTY sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, lalu melilit pergelangan tangan kiri saksi FENI IRLIANTY serta terdakwa menginjak pergelangan tangan saksi FENI IRLIANTY menggunakan kaki kiri. sehingga saksi FENI IRLIANTY merasakan nyeri sakit akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa perbuatan terdakwa RUSDIN Alias RUS Bin SAGE mengakibatkan saksi FENI IRLIANTY mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 72/BLUD RS/VISUM/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GRACE M. KAUNANG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) Kota Konawe ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa RUSDIN Alias RUS Bin SAGE di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar jam 10.00 wita di Kantor Koperasi simpan pinjam "TORO MAEMBO" tepatnya di Jalan. Singgima Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe Terdakwa telah menganiaya saksi FENI IRLIANTY Alias FENI Binti SAINUL ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa sedang berada di kantor koperasi simpan pinjam TORO MAEMBO tepatnya di Jalan. Singgima Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe, kemudian datang saksi FENI IRLIANTY menunjuk terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk dengan mengatakan " *anabule kau RUSDIN kobohongi saya, kau bilang kamu masih di konsel*" ;
- Bahwa saksi FENI IRLIANTY menarik kerah baju terdakwa dan menuju ke teras depan kantor terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi FENI IRLIANTY menarik kerah baju terdakwa, kemudian terdakwa berusaha melepaskan tangan saksi FENI IRLIANTY dari kerah baju terdakwa namun saat itu terdakwa langsung mengayunkan kearah saksi FENI IRLIANTY dengan menggunakan tangan kanan yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 125Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.dikepal.sebanyak.go.id (satu) kali mengenai pelipis sebelah kiri, kemudian memukul lengan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, meninju perut saksi FENI IRLIANTY sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, lalu melilit pergelangan tangan kiri saksi FENI IRLIANTY serta terdakwa menginjak pergelangan tangan saksi FENI IRLIANTY menggunakan kaki kiri. sehingga saksi FENI IRLIANTY merasakan nyeri sakit akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa perbuatan terdakwa RUSDIN Alias RUS Bin SAGE mengakibatkan saksi FENI IRLIANTY mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 72/BLUD RS/VISUM/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GRACE M. KAUNANG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) Kota Konawe ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor : 72/BLUD RS/VISUMN/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GRACE M. KAUNANG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) Kota Konawe ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar jam 10.00 wita di Kantor Koperasi simpan pinjam "TORO MAEMBO" tepatnya di Jalan. Singgima Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe Terdakwa telah menganiaya saksi FENI IRLIANTY Alias FENI Binti SAINUL ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa sedang berada di kantor koperasi simpan pinjam TORO MAEMBO tepatnya di Jalan. Singgima Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe, kemudian datang saksi FENI IRLIANTY menunjuk terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk dengan mengatakan " *anabule kau RUSDIN kobohongi saya, kau bilang kamu masih di konsel*" ;
- Bahwa saksi FENI IRLIANTY menarik kerah baju terdakwa dan menuju ke teras depan kantor terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi FENI IRLIANTY menarik kerah baju terdakwa, kemudian terdakwa berusaha melepaskan tangan saksi FENI IRLIANTY dari kerah baju terdakwa namun saat itu terdakwa langsung mengayunkan kearah saksi FENI IRLIANTY dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis sebelah kiri, kemudian

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 125Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menggunakan tangan kanan, meninju perut saksi FENI IRLIANTY sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, lalu melilit pergelangan tangan kiri saksi FENI IRLIANTY serta terdakwa menginjak pergelangan tangan saksi FENI IRLIANTY menggunakan kaki kiri. sehingga saksi FENI IRLIANTY merasakan nyeri sakit akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa perbuatan terdakwa RUSDIN Alias RUS Bin SAGE mengakibatkan saksi FENI IRLIANTY mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 72/BLUD RS/VISUM/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GRACE M. KAUNANG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) Kota Konawe, dengan luka Bengkak pada kepala belakang, Bercak kemerahan pada selaput mata kiri, Lecet kemerahan pada kening atas kiri, Bengkak pada kelopak mata kiri sebelah luar, Lecet kemerahan pada daerah mata sebelah luar kiri, Kemerahan pada pipi kiri, Lecet kemerahan pada pergelangan tangan kiri, Bercak kecoklatan pada pergelangan tangan bawah kanan, Bercak kebiruan dan bengkak pada pergelangan tangan atas, Bercak kecoklatan pada pergelangan kaki bawah kanan, dan Bercak kecoklatan muda pada pergelangan kaki kiri bawah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah seseorang yang bernama RUSDIN Alias RUS Bin SAGE dengan identitas sebagaimana tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui”, Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu, Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau memakai alat lain secara tidak sah, perbuatan tersebut yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan melalui fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar jam 10.00 wita di Kantor Koperasi simpan pinjam “TORO MAEMBO” tepatnya di Jalan. Singgima Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe Terdakwa telah menganiaya saksi FENI IRLIANTY Alias FENI Binti SAINUL ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa sedang berada di kantor koperasi simpan pinjam TORO MAEMBO tepatnya di Jalan. Singgima Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe, kemudian datang saksi FENI IRLIANTY menunjuk terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk dengan mengatakan “ *anabule kau RUSDIN kobohongi saya, kau bilang kamu masih di konsel*” ;
- Bahwa saksi FENI IRLIANTY menarik kerah baju terdakwa dan menuju ke teras depan kantor terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi FENI IRLIANTY menarik kerah baju terdakwa, kemudian terdakwa berusaha melepaskan tangan saksi FENI IRLIANTY dari kerah baju terdakwa namun saat itu terdakwa langsung mengayunkan kearah saksi FENI IRLIANTY dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis sebelah kiri, kemudian memukul lengan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 125Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. menggunakan tangan kanan, meninju perut saksi FENI IRLIANTY sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, lalu melilit pergelangan tangan kiri saksi FENI IRLIANTY serta terdakwa menginjak pergelangan tangan saksi FENI IRLIANTY menggunakan kaki kiri. sehingga saksi FENI IRLIANTY merasakan nyeri sakit akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa perbuatan terdakwa RUSDIN Alias RUS Bin SAGE mengakibatkan saksi FENI IRLIANTY mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 72/BLUD RS/VISUM/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GRACE M. KAUNANG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) Kota Konawe, dengan luka Bengkok pada kepala belakang, Bercak kemerahan pada selaput mata kiri, Lecet kemerahan pada kening atas kiri, Bengkok pada kelopak mata kiri sebelah luar, Lecet kemerahan pada daerah mata sebelah luar kiri, Kemerahan pada pipi kiri, Lecet kemerahan pada pergelangan tangan kiri, Bercak kecoklatan pada pergelangan tangan bawah kanan, Bercak kebiruan dan bengkok pada pergelangan tangan atas, Bercak kecoklatan pada pergelangan kaki bawah kanan, dan Bercak kecoklatan muda pada pergelangan kaki kiri bawah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan tangan kanan yang dikepal memukul FENI IRLIANTY Alias FENI Binti SAINUL sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis sebelah kiri, kemudian memukul lengan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, meninju perut saksi FENI IRLIANTY sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, lalu melilit pergelangan tangan kiri saksi FENI IRLIANTY serta terdakwa menginjak pergelangan tangan saksi FENI IRLIANTY menggunakan kaki kiri, sehingga mengakibatkan luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 72/BLUD RS/VISUM/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GRACE M. KAUNANG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) Kota Konawe maka perbuatan Terdakwa tersebut masuk kualifikasi dengan sengaja menggunakan tenaga yang mengakibatkan rasa sakit dengan demikian Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi FENI IRLIANTY Alias FENI Binti SAINUL, sehingga unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 125Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa dan saksi FENI IRLIANTY Alias FENI Binti SAINUL berdamai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RUSDIN Alias RUS Bin SAGE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSDIN Alias RUS Bin SAGE

dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Kamis tanggal 28 September 2017 oleh kami Budi Prayitno, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Afrizal, S.H., MH., dan Anjar Kumboro, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 3 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Hasrim, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh A. Sri Yuliana Djufri, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

1. Afrizal, S.H., MH.

ttd

2. Anjar Kumboro, S.H. M.H.

Hakim Ketua

ttd

Budi Prayitno, S.H.

ttd

Panitera Pengganti

ttd

Hasrim, SH.

Untuk Salinan Sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Unaaha
Panitera,

Muhammad Sain W., S.H., M.H.
NIP. 19691024 199203 1 002

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 125Pid.B/2017/PN Unh